

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2008 Nomor 2); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

dan

BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG KERJASAMA DESA**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa.
4. Dewan




4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Minahasa.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Minahasa.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Minahasa.
7. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan Hukum Tua setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.



(3) Untuk _____

- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :
- Desa dengan desa, dalam satu kecamatan;
 - Desa dengan desa, lain kecamatan; dan
 - Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV BIDANG KERJASAMA

Pasal 4


- (1) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyeienggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
 - Bidang Peningkatan Peayanan Pendidikan;
 - Bidang Kesehatan;
 - Bidang Sosiai Budaya;
 - Bidang Ketentraman dan Ketertiban; dan
 - Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Aiam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.


BAB V TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain :

a. Bidang





- a. Bidang kerjasama;
 - b. Jangka waktu kerjasama;
 - c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama; dan
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

BAB VI BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama.
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.


BAB VII PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Hukum Tua yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Hukum Tua setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama Hukum Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

BAB VIII

BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA



Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Hukum Tua.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Hukum Tua masing-masing dan pihak ketiga.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.

Pasal 12

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BABX

BABX
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 13

Peran BPD dalam Kerjasama Desa :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana Kerjasama Desa;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa.

BABXI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Tondano
Pada Tanggal 14 April 2011


BUPATI MINAHASA,

S. VREEKE RUNTU

Diundangkan di Tondano
Pada tanggal 15 April 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA


Dr. W. ARO KAROUWAN, MM
PEMINA UTAMA MUDA
NIP. 19560728 197812 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2011 NOMOR 6

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL: 18 Oktober - 2011
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. UMUM

Dalam rangka menciptakan *good governance* maka suatu negara hendaknya mampu mendekatkan unsur Pemerintah, unsur swasta maupun masyarakat. Hubungan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan swasta menjadi penting dan strategis, di mana pemerintah diposisikan dan sebagai fasilitator, sedangkan tugas pembangunan menjadi tanggung jawab bersama termasuk dunia usaha dan masyarakat. Substansi pemahaman ini adalah penciptaan berbagai peluang kemitraan ataupun kerjasama antar pemerintah, maupun dengan pihak ketiga, yang diimplementasikan hingga tataran pemerintah terendah, yaitu Pemerintah Desa.

Bentuk kemitraan atau kerjasama ideal yang ingin diwujudkan adalah kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, swasta, organisasi massa, organisasi politik, organisasi profesi dan LSM. Kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan desa demi pencapaian kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memberi jaminan dan kepastian hukum, maka kerjasama desa ini perlu dilandasi oleh Peraturan Daerah, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat(1)

Dalam ketentuan ini kerjasama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mendapat persetujuan BPD" dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk membahas hal tersebut.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Pembentukan Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerjasama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mengurangi pengangguran, memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan untuk meningkatkan jiwa/ rasa memiliki terhadap kawasan perdesaan yang sedang dibangun.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Bersifat final artinya keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan terakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal perkara pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Hukum Tua.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas. α

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - Desember - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERINDANG - UNDANGAN
Gees
GEES, G. T. H. W. K. S. H. M. S. C.
NIP. 1950 12 10 1970 3 2005